



BUPATI MALUKU TENGAH

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan mendukung kelancaran operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tengah, sebagai akibat meningkatnya kebutuhan biaya operasional perusahaan dan peningkatan cakupan pelayanan, maka perlu dilakukan perubahan tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan indeks perekonomian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatant Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12/4

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Perubahan Tarif Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten Maluku Tengah merupakan Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tengah adalah salah satu unit usaha milik daerah yang menyelenggarakan sistim penyediaan air minum.

RF 1/2

6. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Daerah Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direktur dalam menjalankan kegiatan Perusahaan.
7. Direktur adalah Pemimpin Perusahaan Daerah Air Minum.
8. Air Minum adalah air minum produksi PDAM.
9. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
10. Pelanggan khusus adalah Institusi atau badan yang memanfaatkan air untuk minum untuk memenuhi kebutuhan diatur dalam perjanjian.
11. Jenis Pelanggan himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria masing-masing pelanggan.
12. Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
13. Tarif air minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PDAM yang wajib dibayar oleh pelanggan.
14. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibandingkan Biaya Dasar.
15. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
16. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibandingkan biaya dasar.
17. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.
18. Tarif Progresif adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan nilai konsumsi pelanggan yang melebihi standar kebutuhan pokok air minum.
19. Tarif rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif air minum didasarkan :

- a. Keterjangkauan dan keadilan;
- b. Mutu pelayanan;
- c. Pemulihan Biaya;
- d. Efisiensi pemakaian air;
- e. Perlindungan air baku; dan
- f. Transparansi dan akuntabel;

RA 1/4

Pasal 3

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a:
 - a. pendapatan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum Kabupaten atau Provinsi, serta tidak melampaui 4 % (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan; dan
 - b. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif paling tinggi sama dengan tarif rendah;
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, dicapai melalui :
 - a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antara kelompok pelanggan; dan
 - b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air.

Pasal 4

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air minum.
- (2) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata harus menutup biaya penuh.
- (4) Biaya penuh sebagaimana dimaksud ayat (3) termasuk didalamnya keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.

RA f t

- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

Pasal 7

- (1) Transparansi serta akuntabel sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan :
- Menjaring aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
 - Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 8

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi:
- Blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
 - Blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Blok Konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dikelompokkan dalam satu blok, untuk pemakaian dibawah atau sampai dengan 10 (sepuluh) m³ dikenakan pembayaran sama dengan pemakaian sebanyak 10 (sepuluh)m³.
- (3) Blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat dibagi dalam beberapa blok meliputi :
- Blok konsumsi 11 – 20m³;
 - Blok konsumsi > 20m³;

Pasal 9

- (1) Kelompok pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok yaitu:
- Kelompok I merupakan pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi kebutuhan standar kebutuhan pokok air minum;
 - Kelompok II merupakan pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
 - Kelompok III merupakan pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
 - Kelompok IV merupakan pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian yang terdiri dari :

Handwritten signature

1. Kelompok khusus non komersial diberlakukan paling rendah sama dengan tarif dasar ; dan
2. Kelompok khusus komersial diberlakukan paling rendah sama dengan tarif penuh.

(2) Kelompok I sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Sosial umum merupakan kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara lain :
 1. Kran umum/hidran umum;
 2. Kamar mandi umum;
 3. WC umum; dan
- b. Sosial khusus merupakan kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, antara lain:
 1. Yayasan sosial/Ormas
 2. Panti asuhan/panti jompo/pesantren/yayasan yatim piatu;
 3. Rumah ibadah

(3) Kelompok II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Rumah tangga 1 (R1) merupakan rumah tangga dengan luas bangunan ≤ 36 m² dinding terbuat dari kayu/bamboo/tepas, rumah panggung dan lantai papan;
- b. Rumah tangga 2 (R2) merupakan rumah tangga dengan luas bangunan ≤ 36 m² dinding semi permanen;
- c. Rumah tangga 3 (R3) merupakan rumah tangga dengan luas bangunan 37 m² - 44 m² dinding permanen;
- d. Rumah tangga 4 (R4) adalah rumah tangga dengan luas bangunan 45 m² - 72 m² dinding permanen;
- e. Rumah tangga 5 (R5) adalah rumah tangga dengan luas bangunan 73 m² - 100 m² dinding permanen;
- f. Rumah tangga 6 (R6) adalah rumah tangga dengan luas bangunan >100 m² rumah mewah, real estate;
- g. Instansi Pemerintah (IP), meliputi:
 1. Sekolah Negeri/Swasta/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
 2. Layanan kesehatan milik pemerintah;
 3. Lembaga pemerintah;
 4. Sarana dan lembaga/ instansi milik pemerintah/ TNI/POLRI;
 5. Sarana olah raga pemerintah; dan
 6. Kantor partai politik.

(4) Kelompok III sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Naga kecil, meliputi:
 1. Kios atau warung Nasi/Kopi/Ponsel/Salon/Tukang Pangkas/Penjahit/Depot/Kelontong;
 2. Koperasi usaha mikro kecil/menengah;

RA 11

3. Tempat penyelenggara kursus;
4. Rumah makan/boga;
5. Klinik/Laboratorium;
6. Rumah kos;
7. Bengkel/ Dosmer khusus sepeda motor;
8. Sarana olah raga swasta.
9. Toko, apotik, grosir;
10. Usaha percetakan
11. Kantor notaris/pengacara, konsultan, biro jasa;
12. Restoran, café;
13. Losmen, penginapan asrama milik swasta;
14. Praktek dokter umum/spesialis;
15. Rental computer/internet;
16. Usaha photocopy;
17. Gudang tempat penyimpanan barang/kendaraan;
18. Air yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi;
19. Panglong, bengkel kendaraan, doorsmeer mobil; dan
20. Mini market.

b. Niaga besar (N3), meliputi:

1. Kantor gudang importer dan eksportir, usaha perdagangan lainnya;
2. Mall/plaza, supermarket, swalayan pusat perbelanjaan /perkulakan;
3. Rumah sakit swasta,
4. Kantor dan gudang distributor perdagangan besar farmasi;
5. Kolam renang, tempat rekreasi swasta;
6. Radio swasta;
7. Exhibition hall/convention hall;
8. SPBU, SPBG;
9. Night club, diskotik, steambath, spa, karokr, panti pijat;
10. Showroom/dealer mobil, sepeda motor;
11. Perusahaan percetakan
12. BUMN, BUMD, perusahaan swasta, bank, asuransi, biro perjalanan, biro iklan;
13. Gedung bioskop;
14. Hotel;
15. Villa, bungalow;
16. Gallery; dan
17. Peternakan.

(5) Kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Industri kecil (I1) adalah kelompok industri yang kegiatan usaha setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan keuntungan.
 1. Usaha konveksi/garment kecil;
 2. Usaha industri kecil lainnya; dan
 3. Pabrik dengan karyawan < 100 orang.

RA / 4

- b. Industri besar (II) adalah kelompok industri yang memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham.
 - 1. Pabrik dengan karyawan > 100 orang;
 - 2. Pembuatan kapal; dan
 - 3. Pertambangan.
- (6) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi non komersial dan komersial.
 - a. Niaga Khusus (NK)
 - a. Bandar udara;
 - b. Pelabuhan laut atau sungai.

Pasal 10

Ketentuan mengenai kriteria pelanggan kelompok Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (6) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB IV BIAYA DASAR

Pasal 11

Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik minimum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

Pasal 12

Biaya usaha sebagaimana dimaksud Pasal 11 dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi:

- a. Biaya operasi dan pemeliharaan;
- b. Biaya depresiasi/amortisasi;
- c. Biaya bunga pinjaman;
- d. Biaya lain atau; dan
- e. Keuntungan yang wajar.

Pasal 13

- (1) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi sampai dengan distribusi.
- (2) Biaya depresiasi/amortisasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b merupakan semua beban penyusutan terhadap aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.

Handwritten signature/initials

- (3) Biaya bunga pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda dan beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman.

BAB V PENDAPATAN DAN TARIF

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 14

- (1) Pendapatan PDAM terdiri dari:
- a. Pendapatan air; dan
 - b. Pendapatan non air;
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Tarif air;
 - b. Beban tetap;
 - c. Pemeliharaan meter air; dan
 - d. Pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b antara lain:
- a. Pendapatan sambungan baru;
 - b. Pendapatan pemeriksaan air lab;
 - c. Pendapatan penyambungan kembali;
 - d. Pendapatan denda;
 - e. Pendapatan penggantian meter rusak (Pecah/Hilang);
 - f. Pendapatan penggantian pipa dinas; dan
 - g. Pendapatan non air lainnya.

Bagian Kedua Tarif

Pasal 15

- (1) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum;
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur PDAM Kabupaten Maluku Tengah;
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat (2) di kali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan;
- (4) Tarif pelanggan PDAM dibebankan dalam 4 (empat) jenis:
- a. Tarif rendah;
 - b. Tarif dasar;
 - c. Tarif penuh; dan
 - d. Tarif kesepakatan.

Ref

Pasal 16

- (1) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
 - c. menghitung tarif penuh; dan
 - d. menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok atau pelanggan.

Pasal 17

- (1) Bupati mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf d kepada Direktur;
- (2) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Direktur dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawasan;
- (3) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama;
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Direktur menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan yang dilengkapi data pendukung paling sedikit meliputi:
 - a. Dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. Hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. Perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. Proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas pelayanan;
 - e. Perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. Kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok pelanggan.
- (3) Dewan pengawas melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat bulan agustus;
- (4) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan untuk mendapatkan umpan balik;

14/1

- (5) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan pada bulan November;
- (6) PDAM melakukan sosialisasi keputusan besaran tarif kepada masyarakat pelanggan.

Pasal 19

- (1) Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian setiap tahun berdasarkan indeks perekonomian, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Direktur wajib :

- a. menyusun rencana jangka panjang perusahaan (*Bisnis plan*).
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran Perusahaan (RKAP).

BAB VI

PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pelanggan PDAM melaksanakan pembayaran rekening air paling lambat pada tanggal 20 setiap bulan.
- (2) Apabila tanggal 20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari minggu/libur nasional, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pelanggan dengan pemakaian air kurang dari 10 M³ (sepuluh meter kubik) maka akan dikenakan biaya tetap bulanan sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).
- (4) Pembayaran rekening air dilakukan di kantor pusat, kantor unit pelayanan atau melalui tempat lain yang ditunjuk secara resmi.

RR f 4

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Pelanggan PDAM dilarang :

- a. melakukan pembayaran rekening air setelah batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1);
- b. melakukan pemutusan atau perusakan segel meter air (*water meter*);
- c. menjual/mengalirkan air keluar persil;
- d. melakukan pemakaian pompa hisap yang digunakan pada jaringan pipa dinas melewati meter air (*water meter*) dan berpengaruh terhadap debit distribusi di jaringan pelanggan lain;
- e. dengan sengaja merusak/merubah/membalik posisi meter air (*water meter*) membuat meter air (*water meter*) tidak berfungsi dengan baik;
- f. membuka saluran instalasi yang telah ditutup oleh PDAM;
- g. melepas/memindahkan meter air (*water meter*) tanpa sepengetahuan dan sezin dari PDAM;
- h. melakukan pemakaian pompa hisap yang mengambil secara langsung dari pipa dinas tanpa melalui meter air (*water meter*);
- i. merusak/menambah/mengadakan sambungan langsung pada pipa transmisi/pipa distribusi/pipa dinas melebihi standar tanpa izin dari PDAM;
- j. mengambil air sebelum meter air (*water meter*)/ sambungan ilegal; dan
- k. menghilangkan meter air (*water air*).

Pasal 23

- (1) Pelanggan PDAM yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf a, akan dikenakan Denda terlambat yang akan ditetapkan dengan Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Pelanggan PDAM yang melanggar ketentuan Pasal 22 huruf b sampai dengan huruf k akan dikenakan sanksi berupa pemutusan permanen/seterusnya dan hak pelanggannya dicabut.
- (3) Pelanggan PDAM yang tidak membayar rekening air sampai dengan tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya, akan dilakukan mencabut/ membongkar meter air (*Water Meter*) sementara.
- (4) Pelanggan yang dikenakan sanksi sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menunjukkan permohonan pasang kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal mencabut sementara dengan melunasi tunggakan rekening dan biaya pasang kembali.

18/4

- (5) Pelanggan yang tidak mengajukan permohonan pasang kembali sebagaimana dimaksud ayat (4) maka akan dikenakan sanksi berupa penutupan permanen/seterusnya.
- (6) Penyambungan kembali instalasi pipa dinas yang dibongkar sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan setelah pemohon membayar tunggakan rekening dan biaya penyambungan baru.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2009 tentang Tarif Air Minum Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI MALUKU TENGAH, 


TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 29 Maret 2021

 SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,


RAKIB SAHUBAWA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 8 TAHUN 2021

TENTANG: 29 MARET 2021

TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

BEBAN TETAP SETIAP BULAN				
GOLONGAN PELANGGAN	PERUBAHAN TARIF BERDASARKAN KOMSUMSI			
	BLOK PEMAKAIAN M3			
	0-10	11-20	21-30	>31
KELOMPOK I				
SOSIAL UMUM 1 A	2.500	3.000	3.500	4.000
SOSIAL KHUSUS 1 B	3.000	3.500	4.000	4.500
KELOMPOK II				
RUMAH TANGGA 2 A	4.500	5.000	5.500	6.000
RUMAH TANGGA 2 B	5.000	5.500	6.000	6.500
RUMAH TANGGA 2 C	5.500	6.000	6.500	7.000
INST. PEM/TNI-POLRI	6.000	6.500	7.000	7.500
KELOMPOK III				
NIAGA KECIL 3 A	7.000	8.000	9.000	10.000
NIAGA BESAR 3 B	8.000	9.000	10.000	11.000
KELOMPOK IV				
NIAGA KECIL 4 A	10.000	11.000	12.000	13.000
NIAGA BESAR 4 B	11.000	12.000	13.000	14.000
KELOMPOK V				
PELAYANAN KHUSUS PELABUHAN LAUT, UDARA, FERI (K)	16.000	18.000	21.000	23.000
1. DANA METER			RP. 10.000,-	
2. PEMELIHARAAN			RP. 3.000,-	
3. ADMINTRASI			RP. 2.000,-	

BUPATI MALUKU TENGAH

TUASIKAL ABUA